



PUTUSAN

Nomor 1211 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE KAR, beralamat di Banjar Dinas Tista Pasek, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Sunarta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada, Nomor 126, Singaraja, Bali, email sunarta1305@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **I NYOMAN DIANA**, beralamat di Banjar Dinas Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 2. **I WAYAN TELABAH**, beralamat di Banjar Dinas Margatelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 3. **I GUSTI AYU MAS ADNYANI**, beralamat di Banjar Dinas Margatelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 4. **PUTU AMBARA**, beralamat di Banjar Dinas Margatelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur, Nomor 88 X, Kota Denpasar, Provinsi Bali, email jimatlawoffice@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1211 PK/Pdt/2022



D a n

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI BALI, c.q. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**, berkedudukan
di Jalan Sudirman Nomor 12 A, Amlapura Karangasem,
Provinsi Bali, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karangasem, I Wayan Bawarta, S.H., M.H., dalam
hal ini memberi kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh.,
M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Karangasem, berkantor di Jalan Sudirman Nomor
12 A, Amlapura Karangasem, Provinsi Bali, email pertanahan-
karangasem@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 April 2020;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa silsilah keluarga I Mekar (almarhum)
tanggal 1 November 2005 yang dibuat oleh I Gede Kar, I Made Mekar, I
Gede Adi, I Made Sayang, I Nyoman Siram, I Gede Jagat, I Nyoman Miani,
dan I Nyoman Mekar adalah silsilah yang sah dan memiliki kekuatan
hukum yang mengikat;
3. Menyatakan ahli waris dari I Ketut Mekar (almarhum) dan Ni Tarik
(almarhum) adalah 1) I Gede Kar, 2) I Made Sayang, 3) I Nyoman Siram,
4) I Gede Jagat, 5) I Nyoman Miani, 6) I Gede Adi;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 1211 PK/Pdt/2022



4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Ketut Mekar (almarhum) dan Ni Tarik (almarhum);
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari I Ketut Mekar (almarhum) dan Ni Tarik (almarhum);
6. Menyatakan sebidang tanah tegalan dengan Pipil Nomor 74, Persil 63 D, Kelas III seluas $\pm 0,800$ ha/ ± 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) dan kemudian sepeninggal I Ketut Mekar (almarhum) pada tahun 1941 sampai tahun 1945 diwariskan ke Pipil Nomor 172 atas nama Ni Tarik berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 1940/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ipeda Wilayah Bagian Pengenaan Denpasar tertanggal 25 Maret 1978 yang terletak di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Jalan Raya Tista,
 - Sebelah timur tanah milik I Gede Kar (Penggugat),
 - Sebelah selatan Parit/Jelinjingan,
 - Sebelah barat tanah milik Ni Tarik yang dikuasai I Wayan Pepek dan Parit/Jelinjingan,adalah tanah milik dan merupakan harta peninggalan/warisan dari I Ketut Mekar (almarhum) dan Ni Tarik (almarhum) yang saat ini dikuasai dan dihasili oleh:
 - a. Tergugat I, seluas $\pm 0,605$ ha/ ± 6050 m² (enam ribu lima puluh meter) berupa tegalan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV,
 - Sebelah timur tanah milik I Gede Kar (Penggugat),
 - Sebelah selatan tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh Tergugat I,
 - Sebelah barat tanah milik Ni Tarik yang dikuasai I Wayan Pepek,
 - b. Tergugat I, seluas $\pm 0,160$ ha/ ± 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) berupa tegalan yang saat ini menjadi sawah dengan batas-batas:
 - Sebelah utara tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh Tergugat I,
 - tanah milik I Gede Kar (Penggugat),



- Sebelah timur tanah milik I Gede Kar (Penggugat), Jalan,
- Sebelah selatan Parit/Jelinjingan,
- Sebelah barat Parit/Jelinjingan,
- c. Tergugat II, seluas $\pm 0,030$ ha/ ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) berupa pekarangan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Jalan Raya Tista,
 - Sebelah timur tanah milik pak Lari,
 - Sebelah selatan tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh Tergugat I,
 - Sebelah barat tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV,
- d. Tergugat III dan Tergugat IV, seluas $\pm 0,030$ ha (± 300 m²) berupa pekarangan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Jalan Raya Tista,
 - Sebelah timur tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh Tergugat II,
 - Sebelah selatan tanah milik Ni Tarik yang dikuasai Tergugat I,
 - Sebelah barat tanah milik Ni Tarik yang dikuasai oleh I Wayan Pepek,
- 7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lain dari I Ketut Mekar (almarhum) dan Ni Tarik (almarhum) berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa;
- 8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa;
- 9. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan menghasili tanah objek sengketa karena dasar hak gadai lebih dari 7 (tujuh) tahun adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 10. Menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan/jual beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 11. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tidak sah dan melanggar hukum;



12. Menyatakan sebagai hukum bahwa permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila tidak diserahkan secara sukarela dapat dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
14. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp1.624.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Penggugat;
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini
17. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, *verzet* maupun kasasi;
19. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Amp., tanggal 1 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT DPS., tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa dalam tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3568 K/PDT/2021 tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3568 K/PDT/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 28 Januari 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Amp., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 1211 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3568 K/PDT/2021 tanggal 17 November 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 187/PDT/2020/PT DPS., tanggal 18 Desember 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Amp., tanggal 1 Oktober 2020;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Agustus 2022, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan tanah obyek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1211 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak terdapat bukti baik penguasaan maupun bukti lain yang sah menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan leluhur Penggugat yang digadaikan kepada orang tua Tergugat I sebaliknya terbukti Para Tergugat telah menguasai objek sengketa atas penguasaan mana tidak terdapat keberatan dari pihak lain sehingga tepat dalil Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I GEDE KAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **GEDE KAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1211 PK/Pdt/2022